



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SK. 796/Menhut-II/2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR SK. 518/Menhut-II/2013 TENTANG PENCADANGAN AREAL
UNTUK PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT SELUAS ± 1.590
(SERIBU LIMA RATUS SEMBILAN PULUH) HEKTAR DI KABUPATEN
PASAMAN BARAT, PROVINSI SUMATERA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.518/Menhut-II/2013 telah ditetapkan Pencadangan Areal Untuk Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat seluas ± 1.590 (seribu lima ratus sembilan puluh) hektar di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa berdasarkan surat Bupati Pasaman Barat Nomor 522/1591/DINHUT/2013 tanggal 13 September 2013, mengusulkan perubahan kelompok pelaksana pembangunan Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Pasaman Barat yang semula terdiri dari 2 (dua) koperasi yakni Ombak nan badabua dan Jawara menjadi 1 (satu) koperasi yakni KSU Air Bangis Semesta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 518/Menhut-II/2013 tentang Pencadangan Areal Untuk Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat seluas ± 1.590 (seribu lima ratus sembilan puluh) hektar di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;

2.Undang...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman;

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Pasaman Barat Nomor 522/1907/Dinhut-2012 tanggal 25 Oktober 2012 perihal Rekomendasi Usulan Penetapan Pencadangan Areal Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Kabupaten Pasaman Barat;
 2. Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor S.589/VII-WP3H/2012 tanggal 1 Juni 2012, perihal Penyampaian Peta Pencadangan Areal HTR Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK. 518/Menhut-II/2013 TENTANG PENCADANGAN AREAL UNTUK PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT SELUAS ± 1.590 (SERIBU LIMA RATUS SEMBILAN PULUH) HEKTAR DI KABUPATEN PASAMAN BARAT, PROVINSI SUMATERA BARAT.**

Pasal I

Mengubah Amar KEEMPAT Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 518/Menhut-II/2013 tanggal 25 Juli 2013 tentang Pencadangan Areal untuk Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat seluas ± 1.590 (seribu lima ratus sembilan puluh) hektar di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

KEEMPAT : Daftar nama-nama masyarakat calon pemegang izin IUPHHK-HTR dimaksud pada Amar KETIGA adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.518/Menhut-II/2013.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 15 November

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth, :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pertanian;
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Menteri Lingkungan Hidup;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
6. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
7. Gubernur Sumatera Barat;
8. Bupati Pasaman Barat;
9. Sekretaris Jenderal;
10. Inspektur Jenderal;
11. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
12. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;
13. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I;
14. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
15. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat;
16. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru;
17. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan.